



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila;
2. Tempat lahir : Kessie Kab.Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/9 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2019 untuk masa penangkapan 3 (tiga) hari;

Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Andi Kadir, SH., Sarmawati, SH., Bakri Remmang, SH, Andi Abri Ampa, SH, kesemuanya adalah Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/SK/XII/2019/PN.WTP tertanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Mei 2020 Nomor 244/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Mei 2020 Nomor 244/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara. No: PDM-92 / W.pone/ENZ.2/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bone yaitu Saksi Bripda Samsu Alam dan Saksi Brigpol A. Wahyu Nawar melakukan penyelidikan terhadap target operasi dengan cara pembelian terselubung (Under Cover Buy), yaitu saksi Bripda Samsu Alam dan rekannya dengan cara memesan sabu melalui/Via Telpn kepada terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila selanjutnya melakukan transaksi narkoba dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi dan melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening ditemukan diatas pot bunga dekat terdakwa berada, 1 (satu) unit Handhone Samsung warna putih ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa dari hasil diinterogasi kepada terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila berawal terdakwa dihubungi oleh Lel Langgu (Dpo) dengan mengatakan dia mau dicarikan pembeli sabu kemudia terdakwa menjawab bagaimana caranya sabu tersebut terdakwa terima kemudian selanjutnya Lel Langgu (Dpo) nanti sabu tersebut diantar oleh Per. Nunu (Dpo) dan pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi Per. Nunu (Dpo) bahwa sudah berada dikota Pare-pare kemudian terdakwa menuju kota pare-pare dan bertemu dengan Per. Nunu dan menyampaikan kepada terdakwa ada 2 (dua) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening di serahkan kepada Herman (Dpo) nanti terdakwa akan dihubungi oleh Lel Herman dan terdakwa pulang ke kota Bone ditengah perjalanan terdakwa di hubungi Lel Herman dan bertemu di Kabupaten Sidrap selanjutnya Lel. Herman (Dpo) menyerahkan sabu kepada terdakwa 2 (dua) sachet sabut ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening dan uang pembelian sabu Lel. Herman sendiri yang berhubungan dengan Per. Nunu (Dpo) terdakwa hanya mendapatkan bonus dari penjualan sabu selanjutnya terdakwa menuju kota bone dan terdakwa simpan sampai ada pembeli;
- Bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3867/NNF/IX/2019 tanggal 24 September 2019 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhwan, S,Si M,Si, Dkk diperoleh hasil yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 36,7250 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta urine terdakwa adalah Negatif mengandung zat narkoba jenis amphetamine dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjual, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bone yaitu Saksi Bripda Samsu Alam dan Saksi Brigpol A. Wahyu Nawar melakukan penyelidikan terhadap target operasi dengan cara pembelian terselubung (Under Cover Buy), yaitu saksi Bripda Samsu Alam dan rekannya dengan cara memesan sabu melalui/Via Telpon kepada terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila selanjutnya melakukan transaksi narkotika dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi dan melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic bening ditemukan diatas pot bunga dekat terdakwa berada, 1 (satu) unit Handhone Samsung warna putih ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa dari hasil diinterogasi kepada terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila berawal terdakwa dihubungi oleh Lel Langgu (Dpo) dengan mengatakan dia mau dicarikan pembeli sabu kemudia terdakwa menjawab bagaimana caranya sabu tersebut terdakwa terima kemudian selanjutnya Lel Langgu (Dpo) nanti sabu tersebut diantar oleh Per. Nunu (Dpo) dan pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi Per. Nunu (Dpo) bahwa sudah berada dikota Pare-pare kemudian terdakwa menuju kota pare-pare dan bertemu dengan Per. Nunu dan menyampaikan kepada terdakwa ada 2 (dua) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening di serahkan kepada Herman (Dpo) nanti terdakwa akan dihubungi oleh Lel Herman dan terdakwa pulang ke kota Bone ditengah perjalanan terdakwa di hubungi Lel Herman dan bertemu di Kabupaten Sidrap selanjutnya Lel. Herman (Dpo) menyerahkan sabu kepada terdakwa 2 (dua) sachet sabut ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening dan uang pembelian sabu Lel. Herman sendiri yang berhubungan dengan Per. Nunu (Dpo) terdakwa hanya mendapatkan bonus dari penjualan sabu selanjutnya terdakwa menuju kota bone dan terdakwa simpan sampai ada pembeli;
- Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3867/NNF/IX/2019 tanggal 24 September 2019 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhwan, S,Si M,Si, Dkk diperoleh hasil yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 36,7250 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta urine terdakwa adalah Negatif mengandung zat narkoba jenis amphetamine dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-92/W.pone/ENZ.2/12/2019 tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening dengan berat (36.4146) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum di persidangan pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil ;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 April 2020 Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Wtp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic bening dengan berat (36.4146) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 April 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/ Akta.Pid /2020/PN Wtp dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 April 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone sesuai Akta Permintaan banding Nomor 8/ Akta.Pid /2020/PN Wtp dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada Penuntut Umum Pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 sesuai Relas pemberitahuan permintaan banding masing - masing Nomor 8/ Akta.Pid /2020/PN Wtp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan a quo, Namun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 9 April 2020 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 9 April 2020 ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Samaila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 April 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/ atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 9 April 2020 yang di mintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Sirajuddin Alias Udib Bin Samaila tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar,pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami Sinjo Julianus Maramis ,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Sri Herawati, S.H.,M.H.dan Kusno, SH., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI FAJAR M, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,
t.t.d

Sri Herawati, S.H.,M.H.

t.t.d

Kusno, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua ,
t.t.d

Sinjo Julianus Maramis, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Andi Fajar M,S.H.

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARAR**

DARNO, S.H.,M.H.

Nip. 195808171980121001

MKS

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARAR

DARNO, S.H.,M.H.
Nip. 195808171980121001

MKS

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No. 244/ PID.SUS/ 2020/ PT